



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA JATIRAGA KECAMATAN JATITUJUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA JATIRAGA KECAMATAN JATITUJUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Jatiraga dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

BAB III BATAS DESA JATIRAGA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh adalah sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh;
- b. Batas sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh;
- c. Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh;
- d. Batas sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Jatiraga sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Jatiraga dan Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Putridalem, Desa Jatiraga dan Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2005-15.2010-15.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 46,766''$ LS dan $108^{\circ} 15' 2,043''$ BT ke arah utara melewati pematang sawah;
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.15.2010-15.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 22,637''$ LS dan $108^{\circ} 15' 1,926''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Cibuaya yang terletak pada TK 32.10.15.2010-15.2014-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 19,165''$ LS dan $108^{\circ} 15' 1,879''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cibuaya hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.15.2010-15.2014-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 13,300''$ LS dan $108^{\circ} 15' 2,870''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as Jalan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2010-15.2014-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 48,224''$ LS dan $108^{\circ} 14' 53,510''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah barat laut memotong perkebunan tebu hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.10.15.2010-15.2014-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 26,512''$ LS dan $108^{\circ} 14' 34,747''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah barat laut memotong perkebunan tebu hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.15.2010-15.2014-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 22,051''$ LS dan $108^{\circ} 14' 31,587''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah utara memotong kebun hingga bertemu kebun tebu yang terletak pada TK 32.10.15.2010-15.2014-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 18,529''$ LS dan $108^{\circ} 14' 31,810''$ BT;
 9. dilanjutkan ke arah utara memotong perkebunan tebu hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.15.2010-15.2014-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 11,683''$ LS dan $108^{\circ} 14' 33,269''$ BT;
 10. dilanjutkan ke arah utara memotong kebun hingga bertemu as jalan desa yang terletak

- pada TK 32.10.15.2010-15.2014-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 9,730''$ LS dan $108^{\circ} 14' 33,680''$ BT;
11. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu Pabrik Gula Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2010-15.2014-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 35' 46,122''$ LS dan $108^{\circ} 14' 21,878''$ BT; dan
 12. dilanjutkan ke arah barat laut memotong Pabrik Gula Jatitujuh hingga bertemu simpul batas antara Desa Pilangsari, Desa Jatiraga dan Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2009-15.2010-15.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 35' 37,310''$ LS dan $108^{\circ} 14' 13,843''$ BT.
- b. Batas Desa Jatitengah dengan Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Jatitengah, Desa Pilangsari dan Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2006-15.2009-15.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 10,307''$ LS dan $108^{\circ} 13' 38,068''$ BT ke arah tenggara melewati pematang sawah;
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.15.2006-15.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 12,945''$ LS dan $108^{\circ} 13' 44,523''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu Wisata Alam Bendungan Rawa Anggarahan yang terletak pada TK 32.10.15.2006-15.2010-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 23,497''$ LS dan $108^{\circ} 13' 58,730''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Area Wisata Bendungan Rawa Anggarahan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.15.2006-15.2010-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 46,498''$ LS dan $108^{\circ} 14' 11,603''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatitengah, Desa Pilangsari dan Jatiraga Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2006-15.2009-15.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 3,356''$ LS dan $108^{\circ} 14' 9,511''$ BT.
- c. Batas Enclave Desa Jatitengah dengan Desa Jatiraga:
1. enclave Desa Jatitengah dengan Desa Jatiraga dimulai dari simpul batas antara Desa Jatitengah, Desa Pilangsari dan Jatiraga Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2006-15.2009-15.2010-

- 000 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 12,373''$ LS dan $108^{\circ} 14' 11,421''$ BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Bata;
2. hingga bertemu as Jalan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.09.04.2007-04.2008-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 16,425''$ LS dan $108^{\circ} 14' 15,982''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Jatitujuh hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2007-04.2008-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 17,007''$ LS dan $108^{\circ} 14' 15,713''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Desa Jatiraga hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2007-04.2008-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 18,139''$ LS dan $108^{\circ} 14' 19,321''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Cibuaya yang terletak pada TK 32.09.04.2007-04.2008-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 34,194''$ LS dan $108^{\circ} 14' 34,811''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cibuaya hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2007-04.2008-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 50,183''$ LS dan $108^{\circ} 14' 27,083''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.04.2007-04.2008-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 53,226''$ LS dan $108^{\circ} 14' 32,686''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2007-04.2008-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 58,982''$ LS dan $108^{\circ} 14' 34,626''$ BT; dan
 9. dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Putridalem, Desa Jatitengah dan Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2005-15.2006-15.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 1,747''$ LS dan $108^{\circ} 14' 41,080''$ BT.
- d. Batas Desa Pilangsari, Desa Jatiraga dan Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pilangsari, Desa Jatiraga dan Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2009-15.2010-15.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 35' 37,310''$ LS dan $108^{\circ} 14' 13,843''$ BT ke arah barat daya melewati Area Pabrik Gula Jatitujuh;
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak

- pada TK 32.10.15.2009-15.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 35' 52,886''$ LS dan $108^{\circ} 14' 9,823''$ BT;
3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan desa hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.10.15.2009-15.2010-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 27,351''$ LS dan $108^{\circ} 14' 24,542''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.15.2009-15.2010-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 8,074''$ LS dan $108^{\circ} 13' 36,671''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatitengah, Desa Pilangsari dan Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2006-15.2009-15.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 36' 10,307''$ LS dan $108^{\circ} 13' 38,068''$ BT.
- e. Batas Enclave Desa Pilangsari dengan Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh:
1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Pilangsari dengan Desa Jatiraga dimulai dari simpul batas antara Desa Jatitengah, Desa Pilangsari dan Jatiraga Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2006-15.2009-15.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 3,356''$ LS dan $108^{\circ} 14' 9,511''$ BT ke arah tenggara melewati pematang sawah; dan
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatitengah, Desa Pilangsari dan Jatiraga Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2006-15.2009-15.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 12,373''$ LS dan $108^{\circ} 14' 11,421''$ BT.
- f. Batas Desa Putridalem dengan Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Putridalem, Desa Jatiraga dan Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2005-15.2010-15.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 37' 46,766''$ LS dan $108^{\circ} 15' 2,043''$ BT ke arah selatan melewati pematang sawah; dan
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Putridalem, Desa Jatitengah dan Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2005-15.2006-15.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 1,747''$ LS dan $108^{\circ} 14' 41,080''$ BT.
- (2) Dalam rangka Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat.
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.
NIP. 19751231 200501 1 031



PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA JATIRAGA
KECAMATAN JATITUJUH

PETA BATAS DESA JATIRAGA
KECAMATAN JATITUJUH

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.10.15.2010

DESA JATIRAGA
KECAMATAN JATITUJUH
KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:7.000



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEREMINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
J. A. Yani No. 1
Email: setda.majalengka@gmail.com
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Koordinat Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.10.15.2006-15.2009-15.2010-000	6° 36' 10,307" S	108° 13' 38,068" E	193376,985	9269299,262
2	TK 32.10.15.2009-15.2010-002	6° 36' 27,351" S	108° 14' 24,542" E	194808,560	9268783,241
3	TK 32.10.15.2009-15.2010-001	6° 35' 52,886" S	108° 14' 9,823" E	194350,208	9269840,225
4	TK 32.10.15.2009-15.2010-15.2014-000	6° 35' 37,310" S	108° 14' 13,843" E	194471,132	9270319,759
5	TK 32.10.15.2010-15.2014-010	6° 35' 46,122" S	108° 14' 21,878" E	194719,637	9270050,234
6	TK 32.10.15.2010-15.2014-009	6° 36' 9,730" S	108° 14' 33,680" E	195086,488	9269326,494
7	TK 32.10.15.2010-15.2014-008	6° 36' 11,683" S	108° 14' 33,269" E	195074,161	9269266,383
8	TK 32.10.15.2010-15.2014-007	6° 36' 18,529" S	108° 14' 31,810" E	195030,480	9269055,683
9	TK 32.10.15.2010-15.2014-006	6° 36' 22,051" S	108° 14' 31,587" E	195024,234	9268947,369
10	TK 32.10.15.2010-15.2014-005	6° 36' 26,512" S	108° 14' 34,747" E	195122,182	9268810,775
11	TK 32.10.15.2010-15.2014-004	6° 36' 48,224" S	108° 14' 53,510" E	195702,605	9268146,494
12	TK 32.10.15.2010-15.2014-003	6° 37' 13,300" S	108° 15' 2,870" E	195994,616	9267377,218
13	TK 32.10.15.2010-15.2014-002	6° 37' 19,169" S	108° 15' 1,879" E	195965,133	9267196,728
14	TK 32.10.15.2010-15.2014-001	6° 37' 22,637" S	108° 15' 1,926" E	195967,168	9267090,020
15	TK 32.10.15.2005-15.2010-15.2014-000	6° 37' 46,766" S	108° 15' 2,043" E	195974,874	9266548,269
16	TK 32.10.15.2005-15.2006-15.2010-000	6° 38' 1,747" S	108° 14' 41,080" E	195333,061	9265884,160
17	TK 32.10.15.2006-15.2010-011	6° 37' 58,982" S	108° 14' 34,626" E	195134,189	9265958,050
18	TK 32.10.15.2006-15.2010-010	6° 37' 53,226" S	108° 14' 32,686" E	195073,564	9266144,680
19	TK 32.10.15.2006-15.2010-009	6° 37' 50,183" S	108° 14' 27,083" E	194900,824	9266237,252
20	TK 32.10.15.2006-15.2010-008	6° 37' 34,194" S	108° 14' 34,811" E	195135,659	9266730,112
21	TK 32.10.15.2006-15.2010-007	6° 37' 18,139" S	108° 14' 19,321" E	194656,789	9267221,013
22	TK 32.10.15.2006-15.2010-006	6° 37' 17,007" S	108° 14' 15,713" E	194545,643	9267255,211
23	TK 32.10.15.2006-15.2010-005	6° 37' 16,428" S	108° 14' 15,982" E	194553,804	9267273,150
24	TK 32.10.15.2006-15.2009-15.2010-000	6° 37' 12,373" S	108° 14' 11,421" E	194412,904	9267396,936
25	TK 32.10.15.2006-15.2009-15.2010-000	6° 37' 3,356" S	108° 14' 9,511" E	194352,664	9267673,805
26	TK 32.10.15.2006-15.2010-003	6° 36' 46,498" S	108° 14' 11,603" E	194414,087	9268192,408
27	TK 32.10.15.2006-15.2010-002	6° 36' 23,497" S	108° 13' 58,730" E	194014,400	9268897,307
28	TK 32.10.15.2006-15.2010-001	6° 36' 12,945" S	108° 13' 44,523" E	193575,887	9269219,270
29	TK 32.10.15.2009-15.2010-003	6° 36' 8,074" S	108° 13' 36,671" E	193333,657	9269367,665

Ditetapkan di Majalengka
Tanggal: 11 Agustus 2025

BUPATI MAJALENGKA

ttd

EMAN SUHERMAN

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2017-2020
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.